



PUTUSAN

Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PARINDO PERMAI, yang diwakili oleh Direktur Utama Pri Wono, berkedudukan di Jalan Raya Kotabumi Km. 35 Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharsuko Wirono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **MEIRANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
2. **JONI TRISMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hj. Said Gg. Sadewo, Nomor 40, LK3 006/Kota Baru Tj Karang Timur, Bandar Lampung;
3. **ABDUL JAMIL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 020/010 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
4. **HERU SUSMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Samratulagi G. Rapena Nomor 35 LK2 004/Tj Karang Pusat, Bandar Lampung;
5. **SUPRAYITNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 020/010 Bumi Agung, Kecamatan

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Pesawaran;

6. **HERMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tj sari 014/007 Tanjung Sari, Kecamatan Natar Lam-Sel;
7. **UNTUNG SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Gedung Meneng Blok B4 Nomor 19 010/Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa bandar Lampung
8. **RUDI SUHARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A Muis Blok C3 Nomor 5 010/Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;
9. **TEGUH WASONO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemir M. Nur Gg. Camar Nomor 2 002/Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;
10. **ARYA UTAMA JAUHARIE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D Toba Gg. Sendang LK3 011/Gunung Sula Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
11. **FAISAL ALWIE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Gunter Blok A Nomor 5 LK I 001/Gunung Terang, Kecamatan Tj Karang Barat, Bandar Lampung;
12. **SUWARSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Sugih Baru, 007/003, Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
13. **RUDI PRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Sukabandung Negara Ratu, 031/012, Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
14. **FATHUR ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Negara Saka 014/001 Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran;
15. **MAHMUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 022/012 Bumi Agung, Kecamatan

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Pesawaran;

16. MARSUS SURANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Binjai Agung 002/001 Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri Lam-Teng;

17. EKO SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

18. KUSNANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 023/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

19. NAWAWI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

20. RAHMADI HOLI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

21. TOYIB, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 032/015 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

22. TEGUH SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

23. WARISANO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 023/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

24. SUMARDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

25. SUPARNO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 022/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

26. KATIRAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Sidobasuki 023/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
27. **DIDI JUNAI**D, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Wonorejo 017/005 Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri Lam-Teng;
28. **M. IMRON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masgar 008/003 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng;
29. **TURMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 036/006 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng;
30. **SURATMO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
31. **LILIK BUDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 018/009 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
32. **SUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
33. **EDI KRISDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Candi Mas III022/008 Candi Mas, Kecamatan Natar Lampung Selatan;
34. **AGUS HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo II 002/004 Purworejo, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
35. **HENDRA IRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di LK I 004/002 Trimurjo, Kecamatan Trimurjo Lam-Teng;
36. **ADI SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 034/016 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
37. **HAMING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 003/004 Rejo agung Kecamatan

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Pesawaran;

38. SLAMET SUMARKO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 023/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

39. SURANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

40. IMAM DEDE K., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

41. MARSONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

42. SUGIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo II 003/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

43. RATNO RIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo II 003/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

44. EBI K. WARIDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 003/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Peawaran

45. SARONI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 023/021 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

46. SUPANDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 023/021 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

47. TRIYONO BUDI S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di 007/008 Kota Agung Tegineneng Pesawaran;

48. SURYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Peninjauan 017/009 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 49.M. SULUR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Agung 017/009 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 50.SUGIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 031/015 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 51.SUMARLI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 033/016 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 52.TAKRIB**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 034/016 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 53.SURANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/003 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 54.ASEP RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masgar 008/003 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 55.SYUKUR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 56.A. MARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutan sakti Dsn II 005/002 Kejadian, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 57.TAUFIQ P. SILALAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 020/010 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 58.ROBIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Branti 006/002 Branti raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 59.EKO NORMA S.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan P. Singkep LK II 005/Sukabumi,
Kecamatan Sukabumi B Lampung;

60. DWI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Widomulyo 010/008 Margo Mulyo, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

61. M. HAJAZI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 018/009 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

62. MARDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukajawa 018/007 Suka jawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lam-Teng;

63. M. NADIR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 033/016 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

64. BASARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

65. YULIANUS MARSUDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki I Karang anyar 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

66. MARKUS SUWITO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Domba Nomor 011/004 Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat Metro;

67. NURSALIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 032/015 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

68. ABDUL ROHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sukajawa 012/004 Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

69. YUHONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bernai 005/002 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **KRISDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn I 005/002 Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bekri Lampung Tengah;
71. **JUNIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 2 002/001 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
72. **WAHYU PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Negeri 001/001 Banjar Negeri, Kecamatan Natar Lam-Sel;
73. **JOKO NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Agung 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
74. **SARJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 018/009 Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung Pesawaran;
75. **SLAMET RIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 018/002 Bumi agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
76. **SUGIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Luas 002/001 Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Lam-Teng;
77. **DWI MARTHIUS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ling V panggung Sari 004/005 Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Lam-Teng;
78. **WARSUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 022/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
79. **FAISUL AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Negara Ratu Wates 002/001 Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
80. **HERIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Agung 036/018 Bumi Agung, Kecamatan

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Pesawaran;

81. SURYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Induk 006/002 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

82. SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purwodadi 001/005 Rejo Agung, Kecamatan Peawaran;

83. SARI W PURNOMO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Meranti Bukit Nomor 18 004/ Tanjung Gading, Kecamatan Tajung Karang Timur B Lampung;

84. NOVI ATMAJA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bernai 004/002 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

85. NOVI WINARJI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

86. SUGITO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran

87. MARIHADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masgari 038/018 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

88. BUYUNG SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar II 005/002 Mulyosari, Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

89. SELAMET BUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Candi Mas IV 011/005 Candi Mas Kecamatan Natar Lam-Sel;

90. KALIM SUMARLIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidodadi 014/005 Branti Raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. **PUJIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sridadi 025/009 Negara Ratu Kecamatan Natar Lam-Sel;
92. **YUNARKO ADMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Branti 006/002 Branti Raya Kecamatan Natar Lam-Sel;
93. **HERMANTO S.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tj Waruh 012/003 Merak Banten Kecamatan Natar Lam-Sel;
94. **MISDIANTORO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tj Sari IV 013/007 Tanjung Sari, Kecamatan Natar Lam-Sel;
95. **SOBIRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tj Sari II 007/004 Tj Sari, Kecamatan Natar Lam-Sel;
96. **YUSNIZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Kota Bumi Per Parindo Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
97. **HEDI APRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Branti Raya 004/001 Branti Raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;
98. **SUDI WAHONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Branti 004/002 Branti Raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;
99. **SAMI AN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Branti Raya 005/001 Branti Raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;
100. **ADI RIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn XI Sukarame Psr 50A/020 Natar Kecamatan Natar Lam-Sel;
101. **TRİYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Danu Rejo 022/008 Branti Raya Kecamatan Natar Lam-Sel;
102. **AHMAD MUHAIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Batupuru Tj sari 014/007 Tj sari
Kecamatan Natar Lam-Sel;

103. FARIED TAJUDIN, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Hanoman Nomor 05 LK I 001/001
Jaga Baya I, Kecamatan Tj Karang Timur B Lampung;

104. UJANG IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Candimas I 009/004 Candi Mas,
Kecamatan Natar Lam-Sel;

105. DALDIRI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Dsn X Natar 042/016 natar Kecamatan Natar
Lam-Sel;

106. SUMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Kali Asin I 001/001 Merak Batin, Kecamatan
Natar Lam-Sel;

107. SUTONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Branti Raya 004/001 Branti Raya, Kecamatan
Natar lam-Sel;

108. MISWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Borobudur 028/010 Branti raya, Kecamatan
Natar Lam-Sel;

109. MAHFUD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Borobudur 028/010 Branti Raya, Kecamatan
Natar Lam-Sel;

110. WAHID FIRLIANTO, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Sri Agung 011/008 Bumi Agung,
Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

111. HADI YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Negeri Bari 002/002 Negeri Ulangan Jaya,
Kecamatan Negeri Katon Pesawaran;

112. AHMAD DAROJI, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Dsn II Tj Sari 005/004 Tj Sari,
Kecamatan Natar Lam-Sel;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113. ABDURRAHMAN SALEH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Tegal Bungur 006/004 Branti Raya, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 114. THOMAS AGUSTINO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Candi Mas Induk I 001/001 Candi Mas, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 115. HENDRA I**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 018/002 Bumi agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 116. M. JUNAIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ciramai 003/002 Banjar Negeri, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 117. BERTI SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Tanjung Waras 016/004 Merak Batin, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 118. DIKAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 004/002 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 119. SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di P Buton Nomor 22 LK I 007/Jaga Baya II, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
- 120. ARIS MUNANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Narada Gg. Damai Nomor 6 LK 2 001/Jaga Baya, Kecamatan Tj Karang Timur, Bandar Lampung;
- 121. Ir. YUNI MARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A Muis STM 2 Mei LK I Per. Gd. Meneng Blok C3 Nomor 0 010 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa B lampung;
- 122. Ir. DIAN MAHDALENA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A Muis STM 2 Mei LK I Perum Gd Meneng Blok C3 Nomor 0 010/Gedong Meneng,

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung;

123. SOEMARDI HS., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 8/6 LK I 003/Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

124. M. NAWAWI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisang Gg Garuda II Nomor 28 LK I 005/Pasir Gintung, Kecamatan Tj Karang Pusat, B Lampung;

125. SOFIAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisang Gg. Garuda 3 Nomor 28 004/Pasir Gintung, Kecamatan Tj Karang Pusat, Bandar Lampung;

126. RUSLI S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palap X Gg. Swadaya 11 LK II 001/Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

127. HENDRAWANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gg. Karya Nomor 1 LK I 012/Raja basa, Kecamatan Raja Basa, B Lampung;

128. AGUSTINUS SUWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tupai Gg Salak Nomor 30 Sidadadi, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;

129. SUMEDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tomat Nomor 09 LK I Sukabumi II, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;

130. A FAUZI NANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KGS Anang KP Baru Kuala LK I 004/Ketapang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung;

131. M. KARNAEN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bay Pas Raya LK I 006/Raja basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung;

132. MAWARDI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan U Sumoharjo Gg Perwira 2

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 LK 3 004/Sukarame, Kecamatan Sukarame,
Bandar Lampung;

133. SUDIONO P., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 156 001/Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

134. A. ASIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kramat Gg Dahlia I LK I Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

135. IR. ISTANTO PAMBUDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R Dibalau Gg. Cempaka 3 LK I Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung;

136. YUNAWAN SAMBAS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 39 LK 3 Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;

137. SUKAMTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sri Kresna Nomor 68 012 Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

138. ZUBIR NUR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Emir Nur Nomor 29 Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;

139. IRLAN PALUNDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 54 LK II 001/Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

140. HERI SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 9 020/Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

141. WIYONO. S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Sido Basuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

142. BAYU IRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dsn Sido Basuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

143. TRIONO S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo I 002/003 Rejo agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

144. HELMI SANJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn 01 Induk 002/001 Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

145. M. ROBAL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Sido Basuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

146. WAHYU S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di tanjung Sari 001/001 Tj Sari, Kecamatan Natar Lam-Sel;

147. SUSILO S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Cimangga 014/006 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

148. M. SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 002/010 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

149. JUNAIDI L., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Peninjauan 002/010 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

150. MUSTAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 2 004/004 Rejo agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

151. NASRUN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/002 Rejo agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

152. SUGIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Sidobasuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153. KASTURI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido basuki 023/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 154. ROJALI YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Induk Kota agung 001/001 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 155. SUWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo I 002/003 Rejo agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 156. CASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo I 002/003 Rejo agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 157. SOLIHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bernai 007/004 Kota Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 158. AGUS NUROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mandah induk mandahn001/001 Mandah, Kecamatan Natar Lam-Sel;
- 159. SUKATMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn IV 014/007 Pujo Dadi, Kecamatan Trimurjo Lam-Teng;
- 160. MUJI W**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido basuki 025/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 161. SUPRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 024/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;
- 162. PARYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 031/015 Bumi agung, Kecamatan Tegineneng Peasawaran
- 163. ERWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 027/012 Bumi Agung, Kecamatan

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Pesawaran;

164. ARIF W., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn I 013/007 Noto Harjo, Kecamatan Trimurjo Lam-Teng;

165. SAPTO PRIYONO, S.Si., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn I 001/001 Notoharjo kec Trimurjo Lam-Teng;

166. M ZEN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sido Basuki 021/011 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

167. MARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Rejo 034/016 Bumi agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

168. LEO AGUSTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn III Batang Hari Ogan 010/004 Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

169. WARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

170. SUGENG PRAYITNO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

171. ANTONIUS BAMBANG SISWOYO,

172. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

173. MUHAMAD JAJULI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sri Agung 011/006 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

174. YANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn.Simpang IV 006/002 Kejadian, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. ANHAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Noto Harjo 002/001 Noto Harjo, Kecamatan Trimujo Lam-Teng

176. EKO HADI S., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

177. SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purwprejo II 003/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

178. DWI PRAMONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Flores Nomor 05 027/006 Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat Metro

179. L. PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo I 002/003 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

180. ERSON HERI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn Gunung Sugih Baru 001/001 Gunung Sugih Baru Tegineneng Pesawaran;

181. EDI SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Purworejo 2 002/004 Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran;

182. EDI FITRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidobasuki 022/012 Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng Pesawaran, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Febri Indra Kurniawan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum (Fikra) Febri Indra Kurniawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Bumi Terang, Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus (berakhir) sejak bulan November 2014 karena Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2) (dua), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat 1 (satu) point c dan d dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat terdiri:

- Pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian 15%, cuti tahunan, ongkos pulang ke tempat asal;
- Gaji yang belum dibayar Mei-November 2014, uang makan bulan Mei dan Juni 2014, bantuan perusahaan bulan Mei dan Juni, upah lembur dari bulan Februari s/d Mei 2014, pengembalian Jamsostek/BPJS, Pengobatan karyawan yang belum dibayarkan dan Cuti Besar karyawan denda keterlambatan gaji/upah Mei-November 2014: Rp9.764.657.395,00;

Terbilang: (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam puluh lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Keterangan:

- Untuk rekapan perhitungan pesangon, masa kerja, ganti hak 15%, lampiran I terpisah;
- Untuk rekapan perhitungan hak yang belum dibayarkan gaji Mei-November 2014, uang makan Mei-Juni 2014, bantuan perusahaan Maret-Juni 2014, lembur Februari-Maret 2014, pengembalian Jamsostek/BPJS, pengobatan karyawan, cuti besar dan denda

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan gaji, lampiran II terpisah;

- THR tahun 2014 : 181 orang = Rp287.752.000,00;
- Upah proses sejak Desember 2014 sampai adanya putusan hukum tetap dan mengikat 12 bulan, 181 x 12 x Rp287.752.000,00 = Rp3.541.424.000,00;

Terbilang; (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Grand Total ==> : pesangon + uang penghargaan + ganti kerugian (uang hak 15%) + cuti tahunan + biaya ongkos pulang + Rp6.676.455.260,00;

- + Upah yang belum dibayarkan Mei-November 2014 + uang makan Mei dan Juni 2014 + bantuan perusahaan Maret-Juni 2014 + lembur Februari- Maret 2014 + pengembalian Jamsostek/BPJS + pengobatan karyawan + cuti besar + denda keterlambatan gaji (Rp3.100.355.135,00)
- + THR 2014 (Rp287.752.000,00);
- + Upah proses sejak Desember 2014 sampai dengan 2015 (Rp3.541.424.000,00);
- = 13.593.733.395 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk. tanggal 9 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 dengan alasan perusahaan tutup karena pailit;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama: Meiranto	= Rp 33.598.000,00
2. Nama: Joni Trismawan	= Rp 190.682.560,00
3. Nama: Abdul Jamil	= Rp 98.229.304,00
4. Nama: Heru Susmanto	= Rp 72.850.070,00
5. Nama: Suprayitno	= Rp 49.871.120,00
6. Nama: Hermanto	= Rp 33.542.000,00
7. Nama: Untung Santoso	= Rp 72.850.070,00
8. Nama: Rudi Suharno	= Rp 106.403.080,00
9. Nama: Teguh Wasono, S.H.	= Rp 110.762.816,00
10. Nama: Arya Utama Jauharie	= Rp 71.746.133,00
11. Nama: Faisal Alwie	= Rp 33.542.000,00
12. Nama: Suwarsono	= Rp 30.378.000,00
13. Nama: Rudi Priyono	= Rp 15.832.000,00
14. Nama: Fathur Rohman	= Rp 14.278.000,00
15. Nama: Mahmudi	= Rp 14.432.000,00
16. Nama: Marsus Suranto	= Rp 35.152.000,00
17. Nama: Eko Saputra	= Rp 19.108.000,00
18. Nama: Kusnanto	= Rp 28.768.000,00
19. Nama: Nawawi	= Rp 33.542.000,00
20. Nama: Rahmadi Holi	= Rp 27.158.000,00
21. Nama: Toyib	= Rp 31.932.000,00
22. Nama: Teguh Susanto	= Rp 33.598.000,00
23. Nama: Warisano	= Rp 33.598.000,00
24. Nama: Sumardi	= Rp 33.542.000,00
25. Nama: Suparno	= Rp 19.052.000,00
26. Nama: Katiran	= Rp 23.938.000,00
27. Nama: Didi Junaidi	= Rp 23.882.000,00
28. Nama: M. Imron	= Rp 33.542.000,00
29. Nama: Turman	= Rp 31.932.000,00

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Nama: Suratmo	= Rp 35.208.000,00
31. Nama: Lilik Budiyanto	= Rp 33.598.000,00
32. Nama: Sumadi	= Rp 41.648.000,00
33. Nama: Edi Krisdianto	= Rp 15.832.000,00
34. Nama: Agus Hartono	= Rp 23.882.000,00
35. Nama: Hendra Irawan	= Rp 23.882.000,00
36. Nama: Adi Setiawan	= Rp 14.089.000,00
37. Nama: Haming	= Rp 22.328.000,00
38. Nama: Slamet Sumarko	= Rp 27.102.000,00
39. Nama: Suranto	= Rp 23.882.000,00
40. Nama: Imam Dede K	= Rp 19.052.000,00
41. Nama: Marsono	= Rp 28.712.000,00
42. Nama: Sugiyanto	= Rp 33.598.000,00
43. Nama: Ratno Riyanto	= Rp 23.938.000,00
44. Nama: Ebi K Waridi	= Rp 14.047.000,00
45. Nama: Saroni	= Rp 23.882.000,00
46. Nama: Supandi	= Rp 23.938.000,00
47. Nama: Triyono Budi S	= Rp 35.208.000,00
48. Nama: Suryanto	= Rp 35.208.000,00
49. Nama: M Sultur	= Rp 35.152.000,00
50. Nama: Sugiyanto	= Rp 31.932.000,00
51. Nama: Sumarli	= Rp 33.542.000,00
52. Nama: Takrib	= Rp 31.932.000,00
53. Nama: Suranto	= Rp 20.662.000,00
54. Nama: Asep Ridwan	= Rp 27.102.000,00
55. Nama: Syukur	= Rp 28.712.000,00
56. Nama: A Maryanto	= Rp 19.515.750,00
57. Nama: Taufiq P Silalahi	= Rp 33.542.000,00
58. Nama: Robin	= Rp 70.442.000,00
59. Nama: Eko Norma S	= Rp 33.542.000,00
60. Nama: Dwi Susanto	= Rp 14.432.000,00
61. Nama: M Hajazi	= Rp 33.542.000,00

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Nama: Mardiansyah	= Rp 27.102.000,00
63. Nama: M Nadir	= Rp 23.938.000,00
64. Nama: Basarudin	= Rp 31.932.000,00
65. Nama: Yulianus Marsudi	= Rp 33.542.000,00
66. Nama: Markus Suwito	= Rp 31.932.000,00
67. Nama: Nursalim	= Rp 39.142.000,00
68. Nama: Abdul Rohman	= Rp 20.662.000,00
69. Nama: Yuhono	= Rp 28.712.000,00
70. Nama: Krisdianto	= Rp 14.432.000,00
71. Nama: Juniadi	= Rp 28.712.000,00
72. Nama: Wahyu Purwanto	= Rp 20.662.000,00
73. Nama: Joko Nugroho	= Rp 20.662.000,00
74. Nama: Sarjono	= Rp 35.152.000,00
75. Nama: Slamet Riyadi	= Rp 35.152.000,00
76. Nama: Sugianto	= Rp 31.988.000,00
77. Nama: Dwi Marthius	= Rp 14.432.000,00
78. Nama: Warsudi	= Rp 28.712.000,00
79. Nama: Faisul Ahmad	= Rp 28.712.000,00
80. Nama: Heriyanto	= Rp 27.102.000,00
81. Nama: Suryanto	= Rp 27.102.000,00
82. Nama: Supriyadi	= Rp 31.932.000,00
83. Nama: Sari W Purnomo	= Rp 27.102.000,00
84. Nama: Novi Atmaja	= Rp 23.938.000,00
85. Nama: Novi Winarji	= Rp 20.718.000,00
86. Nama: Sugito	= Rp 35.152.000,00
87. Nama: Marihadi	= Rp 35.152.000,00
88. Nama: Buyung Susanto	= Rp 27.102.000,00
89. Nama: Selamat Budianto	= Rp 33.542.000,00
90. Nama: Kalim Sumarlin	= Rp 23.938.000,00
91. Nama: Pujiono	= Rp 14.222.000,00
92. Nama: Yunarko Admanto	= Rp 35.674.000,00
93. Nama: Hermanto S	= Rp 28.712.000,00

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama: Misdiantoro	= Rp 27.158.000,00
95. Nama: Sobirin	= Rp 28.712.000,00
96. Nama: Yusrizal	= Rp 37.633.000,00
97. Nama: Hedi Apriyanto	= Rp 23.882.000,00
98. Nama: Sudi Wahono	= Rp 27.158.000,00
99. Nama: Sami an	= Rp 35.208.000,00
100. Nama: Adi Rianto	= Rp 33.542.000,00
101. Nama: Triyono	= Rp 35.152.000,00
102. Nama: Ahmad Muhaimin	= Rp 33.542.000,00
103. Nama: Faried tajudin	= Rp 33.542.000,00
104. Nama: Ujang Ibrahim	= Rp 33.808.000,00
105. Nama: Daldiri	= Rp 28.712.000,00
106. Nama: Sumanto	= Rp 15.832.000,00
107. Nama: Sutono	= Rp 28.768.000,00
108. Nama: Miswanto	= Rp 16.933.000,00
109. Nama: Mahfud	= Rp 27.102.000,00
110. Nama: wahid Firlianto	= Rp 35.152.000,00
111. Nama: Hadi yanto	= Rp 35.152.000,00
112. Nama: Ahmad daroqi	= Rp 22.271.000,00
113. Nama: Abdurrahman saleh	= Rp 14.278.000,00
114. Nama: Thomas Agustino	= Rp 23.938.000,00
115. Nama: Hendra I	= Rp 22.328.000,00
116. Nama: M Junaidi	= Rp 23.882.000,00
117. Nama: Berti Sembiring	= Rp 15.888.000,00
118. Nama: Dikam	= Rp 41.648.000,00
119. Nama: Supriyanto	= Rp 35.152.000,00
120. Nama: Aris Munandar	= Rp 50.372.944,00
121. Nama: Ir. Yuni maryanto	= Rp131.574.720,00
122. Nama: Ir. Dian Mahdalena	= Rp 81.215.600,00
123. Nama: Soemardi HS	= Rp 62.389.280,00
124. Nama: M Nawawi	= Rp 35.152.000,00
125. Nama: Sofian	= Rp 35.152.000,00

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Nama: Rusli S	= Rp 51.332.942,00
127. Nama: Hendrawansyah	= Rp 53.743.800,00
128. Nama: Agustinus Suwardi	= Rp 99.862.024,00
129. Nama: Sumedi	= Rp 90.732.548,00
130. Nama: A Fauzi Nani	= Rp 23.882.000,00
131. Nama: M Karnaen	= Rp 33.542.000,00
132. Nama: Mawardi .Se	= Rp107.992.800,00
133. Nama: Sudiono P	= Rp 38.372.000,00
134. Nama: A Asin	= Rp 36.987.870,00
135. Nama: Ir. Istanto Pambudi	= Rp 14.278.000,00
136. Nama: Yunawan Sambas	= Rp 72.850.070,00
137. Nama: Sukamto	= Rp 33.598.000,00
138. Nama: Zubir Nur	= Rp 35.208.000,00
139. Nama: Irlan Palundi	= Rp 35.208.000,00
140. Nama: Heri Supriyadi	= Rp 33.542.000,00
141. Nama: Wiyono. S	= Rp 31.932.000,00
142. Nama: Bayu Irawan	= Rp 28.712.000,00
143. Nama: Triono S	= Rp 27.102.000,00
144. Nama: Helmi sanjaya	= Rp 33.542.000,00
145. Nama: M Robal	= Rp 20.662.000,00
146. Nama: Wahyu S	= Rp 14.222.000,00
147. Nama: Susilo S	= Rp209.367.524,00
148. Nama: M Sulaiman	= Rp 45.238.000,00
149. Nama: Junaidi L	= Rp 15.832.000,00
150. Nama: Mustakim	= Rp 14.432.000,00
151. Nama: Nasrun	= Rp 28.712.000,00
152. Nama: Sugiono	= Rp 20.662.000,00
153. Nama: Kasturi	= Rp 35.152.000,00
154. Nama: Rojali Yusuf	= Rp 35.208.000,00
155. Nama: Suwandi	= Rp 41.648.000,00
156. Nama: Casan	= Rp 23.882.000,00
157. Nama: Solihin	= Rp 33.542.000,00

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Nama: Agus Nurohman	= Rp 30.322.000,00
159. Nama: Sukatman	= Rp 35.152.000,00
160. Nama: Muji W	= Rp 35.152.000,00
161. Nama: Suprianto	= Rp 35.152.000,00
162. Nama: Paryono	= Rp 22.132.000,00
163. Nama: Erwin	= Rp 33.542.000,00
164. Nama: Arif W	= Rp 21.025.600,00
165. Nama: Sapto priyono S.SI	= Rp 77.402.000,00
166. Nama: M Zen	= Rp 28.712.000,00
167. Nama: Maryanto	= Rp 28.712.000,00
168. Nama: Leo Agustian	= Rp 25.548.000,00
169. Nama: Wartono	= Rp 28.712.000,00
170. Nama: Sugeng Prayitno	= Rp 27.102.000,00
171. Nama: Antonius Bambang Siswoyo	= Rp 28.768.000,00
172. Nama: Muhamad Jajuli	= Rp 28.768.000,00
173. Nama: Yanto	= Rp 28.768.000,00
174. Nama: Anhar	= Rp 14.222.000,00
175. Nama: Eko Hadi S	= Rp 28.768.000,00
176. Nama: Suryadi	= Rp 31.988.000,00
177. Nama: Dwi Pramono	= Rp 28.768.000,00
178. Nama: L Prasetyo	= Rp 20.718.000,00
179. Nama: Erson Heri	= Rp 23.938.000,00
180. Nama: Edi Sutikno	= Rp 28.768.000,00
181. Nama: Edi Fitriyanto	= Rp 14.278.000,00
Jumlah	= Rp6.179.547.469,00

(terbilang: enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 229

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PARINDO PERMAI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 229 K/Pdt.Sus-PHI/2018 *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjungkarang tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang perkara Nomor 6/Pdt.Sus/2016/PHI PN Tjk. tertanggal 9 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pemeriksa perkara ini di tingkat Peninjauan Kembali berkenan mengadili perkara ini menurut keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109 dan Pasal 110, antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yaitu mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara PHI pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PARINDO PERMAL SAMUDRA, tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PARINDO PERMAI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 55 PK/Pdt.Sus-Phi/2019